



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45-509/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI JABATAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan pencapaian agenda reformasi birokrasi, maka peningkatan pelayanan publik perlu didukung oleh birokrasi yang profesional melalui optimalisasi manajemen aparatur sipil negara dan mendukung optimalisasi pelaksanaan kebijakan manajemen aparatur sipil negara melalui sistem merit perlu dibentuk Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan Kabupaten Belitung Timur;

b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI JABATAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan Kabupaten Belitung Timur, dengan susunan keanggotaan Tim dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengarah
 - a. memberikan pengarah terhadap seluruh proses penyusunan standar kompetensi jabatan yang meliputi perencanaan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan, penetapan standar kompetensi jabatan; dan
 - b. memberikan pertimbangan kepada tim penyusun dalam proses perumusan standar kompetensi jabatan.
2. Ketua
 - a. membuat rencana kerja penyusunan standar kompetensi;
 - b. memberikan pengarah dan bimbingan kepada anggota tim;
 - c. mengoordinasikan penyusunan standar kompetensi; dan
 - d. menyampaikan hasil penyusunan standar kompetensi kepada pejabat pembina kepegawaian.

3. Sekretaris

- a. membantu ketua dalam melaksanakan tugas;
- b. menyiapkan dan menyelenggarakan diskusi, lokakarya atau workshop; dan
- c. mempersiapkan tugas - tugas kesekretariatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan standar kompetensi;

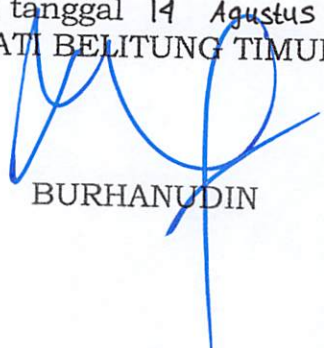
4. Anggota

- a. mengumpulkan dan menyusun seluruh data serta informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan standar kompetensi;
- b. melakukan wawancara dengan para pihak (pemegang jabatan, atasan langsung, pimpinan penentu kebijakan) untuk mengidentifikasi kebutuhan kompetensi jabatan;
- c. melakukan diskusi, lokakarya atau workshop; dan
- d. menyusun hasil akhir standar kompetensi.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 14 Agustus 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

SUSUNAN TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI JABATAN
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Pengarah
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua
3.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5.	JF Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	JF Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	JF Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur	Anggota
12.	Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat Inspektorat Kabupaten Belitung Timur	Anggota
13.	JF Arsiparis Pelaksana Lanjutan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	Anggota
14.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
15.	JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
16.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Anggota

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
17.	JF Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Anggota
18.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belitung Timur	Anggota
19.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur	Anggota
20.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur	Anggota
21.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur	Anggota
22.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
23.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur	Anggota
24.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur	Anggota
25.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
26.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
27.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencetakan Sipil Kabupaten Belitung Timur	Anggota
28.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
29.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur	Anggota
30.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
31.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur	Anggota
32.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
33.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
34.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
35.	Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
36.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Anggota
37.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur	Anggota
38.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur	Anggota
39.	Pengadministrasi Kepegawaian Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	Anggota
40.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Simpang Renggang Kabupaten Belitung Timur	Anggota
41.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur	Anggota
42.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur	Anggota
43.	Pengadministrasi Umum Kecamatan Simpang Pesak Kabupaten Belitung Timur	Anggota
44.	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia dan Diklat Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN